



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI**

DESA TOYOMARTO KOTAK POS 08 SINGOSARI MALANG 65153  
Telepon : (0341) 458359, 454331, 458574, Faksimile : (0341) 458359  
Email : bbib.singosari@pertanian.go.id  
Website : bbibingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id



LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI**  
**Nomor : B- 03040/HK.160/F2.K/01/2022**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**  
**DI LINGKUNGAN BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu menciptakan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.
- b. Bahwa dalam rangka upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.05/ 2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/KPTS/KP.230/M/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI .

### Pasal 1

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dasar dalam pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan.

### Pasal 3

Peraturan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan Di : Singosari

Pada Tanggal : 03 Januari 2022



Dr. drh. Kresno Suharto, M.P

Nip. 196308071991031002

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN  
SINGOSARI

NOMOR : B- /HK.160/F2.K/01/2022

TANGGAL : 03 Januari 2022

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Umum

Aparat Sipil Negara (ASN) memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemerintah telah mengupayakan terciptanya penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari KKN dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya kebijakan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan ( *conflict of interest* ) seperti peraturan pemerintah yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi anggota partai politik ( parpol), pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup.

Benturan kepentingan dapat menimbulkan beragam penafsiran yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan memberi efek negatif terhadap pengelolaan unit kerja. Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas dan integritas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Disadari pentingnya sikap yang tegas dan seragam terhadap penanganan benturan kepentingan, maka Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dalam rangka membangun lingkungan kerja yang kondusif dipandang perlu menciptakan, regulasi/kebijakan dan unit pengelola benturan kepentingan secara memadai untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara ASN dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Regulasi/kebijakan dan unit pengelola benturan kepentingan secara acuan ASN di lingkungan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan program pembangunan pertanian. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pertanian sangat di perlukan ASN yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,

efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain itu, ASN dituntut untuk memiliki profesionalitas dan integritas, setiap ASN di lingkungan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari harus mempunyai sikap mental yang jujur, bertanggung jawab dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

## B. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi ASN di lingkungan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari untuk meningkatkan peran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun pedoman ini bertujuan untuk :

1. Memberikan pemahaman dan mengenalkan bentuk benturan kepentingan sehingga dapat digunakan untuk mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan, efektif, dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
2. Menegakkan integritas dan mewujudkan *clean goverment* dan *good governance* dan menciptakan budaya pelayanan prima di lingkungan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.

## C. Pengertian

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana ASN di lingkungan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari yang memiliki kewenangan dan patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan /atau tindakannya.
2. Unit Kerja Lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
3. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya.
4. Aparatur Sipil Negara/ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diikat oleh pejabat pembina kepegawaian dan di serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Rahasia jabatan adalah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya dengan instansi tertentu dan dibuat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

6. Pejabat fungsional aparatur sipil negara adalah pegawai ASN yang menduduki sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
7. Wewenang jabatan adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan dalam arti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.

## BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

- A. Bentuk benturan kepentingan meliputi :
  1. Penggunaan informasi rahasia jabatan/negara untuk kepentingan pribadi/golongan.
  2. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu kecuali ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
  3. Pengawasan tidak mengikuti prosedur, kode etik dan standart pengawasan karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
  4. Pelayanan publik tidak mengikuti prosedur, kode etik dan standart pelayanan karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak pengguna jasa.
  5. Pemberian informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa.
- B. Sumber penyebab benturan kepentingan adalah:
  1. Penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan jabatan;
  2. Kepentingan pribadi;
  3. Gratifikasi, Suap dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN );
  4. Kelemahan sistem pengendalian internal.

## BAB III PRINSIP DASAR DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan dengan:

- A. Mengutamakan kepentingan publik:
  1. Memperhatikan asas umum pemerintah (transparan, akuntabel, dan partisipatif) yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa di pengaruhi referensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, politik, etnisitas dan keluarga.
3. Tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya.
4. Menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang di perolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum.
5. Tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.
6. Tidak mengambil keuntungan dan tidak seharusnya dari jabatan yang pernah di pegangnya termasuk mendapatkan informasi perihal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan tersebut.

B. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan dengan:

1. Bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (disinterestedness), tidak berpihak, dan memiliki integritas.
2. Menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi.
3. Menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan.
4. Mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
5. Memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
6. Menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.

C. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan dengan:

1. Mempunyai profesionalitas dan integritas yang dapat menjadi teladan bagi ASN lainnya dan bagi masyarakat.
2. Bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya.
3. Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan.
4. Komitmen pada integritas dan profesionalitas dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang lebih efektif.

5. Bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan prundang-undangan.

D. Menciptakan dan membina budaya kerja yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan :

1. Menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif.
2. Mendorong setiap ASN untuk mengungkapkan dan membahas masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak lain.
3. Menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai profesionalitas dan integritas.

E. Penyusunan Strategi penanganan benturan kepentingan kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu di dukung oleh strategi yang efektif berupa:

1. Penyusunan kode etik, standar dan prosedur pelayanan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Pembinaan, arahan dan konsultasi (consulting) untuk mengatasi situasi benturan kepentingan.
3. Dukungan kelembagaan dalam bentuk:
  - a. Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat di nilai dengan benar dan dapat terus di perbarui.
  - b. Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi di lakukan dengan dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.

F. Pencegahan terjadinya potensi benturan kepentingan.

Untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan, ASN dilarang:

1. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kelompok, dan golongan.
3. Memegang jabatan lain yang patut di duga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongan.
5. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan.
6. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.


7. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
8. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan/rekaan kerja/mitra atau calon rekaan kerja/mitra kerja.
9. Menerima, memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan/kedudukannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa.
10. Menerima dan/ atau memberi barang/parsel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun dalam hari raya keagamaan atau acara lainnya yang terkait kedinasan
11. Mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada ASN.
12. Memanfaatkan data dan informasi rahasia jabatan/negara untuk kepentingan pihak lain.

## BAB VI TATA CARA PENANGANAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

### A. Penanganan Benturan Kepentingan

1. ASN menginformasikan potensi benturan kepentingan dalam jabatannya berkaitan dengan penetapan keputusan dan/atau tindakan di lingkungan kerjanya kepada atasan langsung.
2. Informasi tentang dugaan adanya benturan kepentingan pada ASN dari masyarakat terkait penetapan keputusan dan/atau tindakan disampaikan atasan langsungnya dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti terkait.
3. Atasan langsung pejabat tersebut melakukan klarifikasi tentang kebenaran informasi benturan kepentingan dari ASN dan laporan masyarakat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan laporan tersebut diterima.
4. Apabila hasil dari klarifikasi tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
5. Apabila hasil klarifikasi tersebut benar maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan langsung tersebut
6. Terhadap hasil klarifikasi menyatakan benar bahwa telah terjadi benturan kepentingan, maka atasan langsung menyerahkan penanganan selanjutnya kepada tim penanganan benturan kepentingan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
7. Hasil penanganan benturan kepentingan oleh tim penanganan benturan kepentingan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.

## Alur Penanganan Benturan Kepentingan Berdasarkan Laporan ASN

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			
		ASN	Atasan Langsung	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	Keterangan
1	Menyampaikan laporan potensi benturan kepentingan dalam jabatan			Dokumen pelaporan	1	Dokumen pelaporan	
2	Melakukan klarifikasi atas laporan yang diterima			Dokumen pelaporan	5	Hasil klarifikasi	
3	Melanjutkan kebijakan dalam jabatannya			Hasil klarifikasi	1	Hasil klarifikasi	
4	Meninjau ulang dan/atau menunda implementasi kebijakan dari ASN pelapor			Hasil klarifikasi	3	Dokumen laporan	
5	Menyampaikan laporan kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan BBIB Singosari dilaporkan kepada Kepala BBIB Singosari			Hasil klarifikasi dan dokumen laporan	1	Dokumen laporan	



BAB VII  
PENUTUP

1. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar digunakan sebagai acuan dalam memahami, mencegah, dan menangani benturan kepentingan secara konsisten.
2. Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan di evaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.
3. Pengawasan dan evaluasi penanganan benturan kepentingan dilakukan oleh Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI).
4. Dengan ditetapkan peraturan ini, kepada semua pimpinan Eselon III Lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari agar menindak lanjuti dengan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai.
5. Segala sesuatu yang belum di atur dalam peraturan ini di atur sesuai dengan kondisinya, dan tetap berpedoman pada peraturan ini.

Ditetapkan Di : Singosari  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022



Dr. drh. Kresno Suharto, M.P  
Nip. 196308071991031002